

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan potensi sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke tersebar dengan rata, mulai dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang dapat menampung semua kebutuhan rakyat Indonesia. Disamping sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, masih banyak masyarakatnya yang tidak bisa menikmatinya dan bahkan perekonomian keluarganya dalam garis kemiskinan. Badan statistik pusat berpendapat, dalam segi perekonomian bangsa Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, namun dalam tumbuhnya perekonomian bangsa Indonesia tidak berdampak besar terhadap masyarakat (bps.go.id)

Masyarakat Indonesia masih ada yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan pokok karena harga jual kebutuhan pokok semakin meningkat. Seperti yang dikutip oleh Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi kenaikan tingkat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya maret 2022. Angka kemiskinan meninggi dikarenakan banyak kenaikan harga kebutuhan pokok, penyesuaian kenaikan harga bahan bakar subsidi BBM dan Pemutusan Hubungan Kerja (indonesiabaik.id).

Berdasarkan praktiknya kemiskinan kultural dapat terjadi karena adanya kebiasaan seseorang dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun, dalam hal ini

seseorang itu tidak mau keluar dari zona dimana dia harus berfikir lebih maju guna mengembangkan kehidupannya. Hal ini, menyebabkan seseorang sudah pasrah dengan nasib dan tidak mau berkembang, seperti yang dikemukakan oleh Lewis (1959), melihat kemiskinan kultural sebagai kultur adaptif dan patologis sehingga menyebabkan kemiskinan (Istato Hidayana & Nurhadi, 2020). Arti kata pengemis dalam peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan pengemis menyebutkan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilannya dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mendapatkan belas kasihan seseorang. Namun cara mengemis juga kerap terjadi untuk ajang memperkaya diri dengan cara yang nista. Banyak terjadi seseorang yang menjadi pengemis itu sudah memiliki kehidupan yang berkecukupan hanya mereka memiliki budaya malas bekerja dan pada akhirnya meminta belas kasihan orang di jalanan. Petugas Satpol PP di Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menemukan pengemis yang membawa uang sebesar Rp. 27 juta, uang tersebut ditemukan didalam kantong plastik milik pengemis (Abdul Jalil, 2023).

Situasi tersebut menjadikan permasalahan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis seperti yang tercatat pada tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pengemis dengan jumlah 64 orang, terdiri dari 28 laki – laki dan 36 perempuan, gelandangan sejumlah 74 orang yang terdiri dari 46 laki laki dan 26 perempuan (bappeda.jogjaprovo.go.id).

Permasalahan gelandangan dan pengemis menjadi perhatian pemerintah karena maraknya seseorang yang menjadikan mengemis sebagai ladang pekerjaan. Melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis serta dalam pelaksanaannya terdapat pada standar operasional dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017. Dinas Sosial memiliki Rumah Perlindungan Sosial *Camp Asesment* yang berperan untuk menilai para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan juga sebagai tempat rehabilitasi dasar sebelum nantinya akan ditempatkan ke panti sosial atau tempat rehabilitasi lanjutan dan bisa juga dikembalikan ke keluarga yang bersangkutan.

Camp Asesment merupakan sebuah bentuk upaya koersif dalam penanganan gelandangan dan pengemis, dimana tertuang dalam peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) huruf c menyatakan upaya koersif dilakukan melalui pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Para penghuni atau klien di RPS *Camp Asesment* mendapatkan pembinaan dalam bentuk bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial. Bimbingan fisik membina para klien agar selalu menjaga kesehatan jasmani serta menjaga dalam kebersihan diri dan lingkungan klien, sedangkan bimbingan mental sosial berguna untuk melatih para klien dalam membangun sikap, perilaku dan fikiran agar pro sosial. bentuk bimbingan mental sosial berupa bimbingan kewarganegaraan dan bimbingan kesadaran hukum. Bimbingan kewarganegaraan dan kesadaran hukum berguna untuk menambahkan wawasan dan menyadarkan klien gelandangan dan pengemis agar menjadi

masyarakat yang sadar hukum dan mengerti hak dan kewajiban guna menjadi warga negara yang baik. Bimbingan dengan materi kewarganegaraan dan kesadaran hukum sangat penting untuk diberikan kepada klien di *Camp Asesment*, karena *client Camp Asesment* mayoritas tidak mengerti akan kesadaran hukum dan bagaimana menjadi warga negara yang baik.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang diperoleh peneliti, yaitu: Bagaimana upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini berfokus dan pembahasannya tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini membatasi ruang lingkup untuk mengkaji tentang upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan dari Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Pendidikan

kewarganegaraan dalam Bab Permasalahan Tentang upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan penulis terutama dalam upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan ke depan dalam penanganan gelandangan dan pengemis terutama dalam upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis melalui bimbingan fisik, bimbingan kewarganegaraan dan bimbingan kesadaran hukum.